

Pemimpin Non Muslim dalam Analisa

Siti Ropiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim
Email: ropiah123@gmail.com

ABSTRACT

The issue of non-Muslim leaders often arises in society, sparking significant debate. Historically, this matter has been longstanding, consistently prompting discussions among scholars across eras. There exist two main perspectives: first, the view that having a non-Muslim leader is religiously prohibited, while others argue that it is permissible in Islam.

The reference point for these opinions is the Quranic verse Al-Ma'idah 5:51. Controversy arises due to differing interpretations of the term 'awliya' and variations in understanding the context and reasons behind the revelation of the verse. Some interpret it strictly based on the text, while others consider the contextual relevance. Additionally, discrepancies arise from linking one verse's interpretation to others related to non-Muslim leadership.

Keywords: Controversy, Non-Muslim Leaders, Awliya

ABSTRAK

Terkait pemimpin non muslim seringkali menjadi persoalan yang timbul di masyarakat. Hal itu, tak pelak memunculkan isu yang cukup hangat dibicarakan. Berdasarkan Sejarah, isu ini telah berlangsung cukup lama hingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum dari waktu ke waktu. Terkait hal itu, terdapat dua pendapat, yaitu pertama golongan yang mengungkapkan bahwa pemimpin non muslim hukumnya haram. Sementara Sebagian lainnya berpendapat bahwa pemimpin non muslim merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam.

Dasar yang dijadikan rujukan dari pendapat di atas adalah QS Al Maidah ayat 51. Kontroversi terjadi disebabkan perbedaan menafsirkan kata "awliya". Selain itu disebabkan perbedaan pemahaman terhadap ayat di atas dikaitkan dengan asbabun nuzulnya.. Sebagian memahaminya secara tekstual dan Sebagian lainnya memahaminya secara kontekstual. Demikian pula perbedaan disebabkan pula karena perbedaan pemahaman satu ayat dihubungkan dengan ayat lain yang terkait dengan pemimpin non muslim.

Kata Kunci: Kontroversi, Pemimpin Non Muslim, Awliya

PENDAHULUAN

Pemimpin yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pimpinan tertinggi (pucuk pimpinan yang dikenal dengan imamah).

Terkait pemimpin dari non muslim, digunakan dalil yang terdapat dalam QS Al Maidah:51, namun demikian terhadap ayat tersebut masih terjadi kontroversi tentang hal tersebut. Hal itu disebabkan perbedaan berakar dari lafaz 'auliya' sebagaimana terdapat dalam QS Al Maidah :51 di atas. Secara harfiah ayat 51 Al Maidah itu berbicara terkait tidak dibolehkan umat Islam mengangkat pemimpin atau aulia dari orang Yahudi atau Nasrani.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan larangan menjadikan orang kafir atau non muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam, sebagaimana diungkapkan dalam al qur'an. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa non muslim diperbolehkan menjadi pemimpin jika adil.

Berdasarkan kontroversi tersebut di atas, menarik penulis untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif lagi tentang pemimpin non muslim..

Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menjadikan non muslim sebagai pemimpin
2. Bagaimana Analisa perbedaan pendapat terkait pemimpin non muslim

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Agar dapat memahami hukum menjadikan non muslim sebagai pemimpin.
- 2) Agar mampu menganalisa perbedaan pendapat terkait pemimpin non muslim

Sedangkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan untuk pencinta ilmu, terlebih lagi terkait pembahasan tentang pemimpin non muslim
- b. Kegunaan praktis, yaitu :
 - 1) Bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami tentang pemimpin non muslim dan dasar hukumnya.
 - 2) Bagi para pemerhati hukum Islam agar menggali dan memahami kaidah kaidah hukum yang digunakan yang berkaitan dengan pemimpin non muslim.

Teori / Konsep

Dalam penelitian digunakan dua teori yaitu : Teori Kredo (Syahadah) dan teori Maqaashid As-Syari'ah.

1. Teori Kredo atau Syahadah

Teori Kredo atau Syahadah adalah teori yang menyatakan bahwa orang yang telah bersyahadat harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi dari pengucapan kredonya. (Praja, 2002) Teori Kredo disandarkan kepada Q.S Al Fatihah: 5 dan Q.S Al Maidah:50.

Mengacu pada ayat tersebut, seorang muslim harus patuh dan tunduk pada hukum Islam karena dia sudah terikat pada suatu kesepakatan atau perjanjian untuk melaksanakan aturan yang terdapat dalam agama Islam.

Penggunaan teori Kredo dalam pembahasan ini memiliki dampak terhadap pandangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah, termasuk terkait pemimpin non muslim. Setiap muslim yang telah bersyahadat melalui teori kredo ini harus mengakui bahwa terkait pemimpin non muslim telah diatur oleh Allah, selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipahami oleh para fuqaha melalui metodologi hukum Islam. Teori Kredo menghendaki segala aturan tentang pemimpin non muslim yang terdapat dalam fiqih harus sesuai dengan maqashid syariah

2. Teori Maqasid Syari'ah.

Teori ini menjelaskan bahwa syariat itu mempunyai maksud atau tujuan mulia demi kemashlahatan hidup kaum muslim. Ketika tujuan sudah diketahui dan dipahami, terdapat harapan terciptanya iman kaum muslim yang berkualitas dan kokoh.

Dalam ijtihad, pemahaman terkait maqashid syari'ah merupakan hal yang amat penting, sebab ia menjadi kunci seorang mujtahid dinilai berhasil dalam ijtihadnya. Dalam melaksanakan konsep maqashid syari'ah, maka tidak dapat dipisahkan antara maqashid syari'ah dengan mashlahah.

Berdasarkan teori di atas, Indonesia terkait pemimpin non muslim sepatutnya diterapkan berdasarkan tujuan dan prinsip syariah, sebagaimana diungkapkan oleh Syatibi. Menurut Syatibi terdapat lima dasar yang harus dipelihara, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Syathibi, 2005)

Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian digunakan metode analysis data, adalah penelitian bertujuan membahas suatu persoalan secara normative berdasarkan materi atau isi yang terdapat dalam

berbagai referensi atau literatur. Dalam hal ini metode analisis data digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan hukum tentang pengangkatan pemimpin non muslim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan yuridis dan normative-dogmatis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis terkait pemimpin non muslim dengan berbagai penafsiran secara norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan normative dogmatis berfungsi menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum Islam terkait pemimpin non muslim. (Soekanto, 2014)

2. Sumber Data

Dalam penelitian digunakan sumber sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang terkait erat dengan pembahasan pemimpin non muslim. Sumber tersebut didapat dari al Qur'an, hadis atau kitab-kitab fiqh, termasuk di dalamnya pendapat para ahli hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas pemimpin non muslim, maka tidak dapat dilepaskan dari kata awliya, sesuai yang tertera dalam ayat 51 surat Al Maidah

Secara etimologi, dalam berbagai kamus, pengertian 'awliya' sebagai berikut:

- a. Dalam al Qur'an terjemahan Depag RI, menjelaskan bahwa kata awliya memiliki beberapa arti, yaitu awliya dalam arti pemimpin terdapat dalam QS Al Maidah:51. Awliya dalam arti pelindung, terdapat dalam QS Al Anfal:73. Sedangkan awliya pada QS Ali Imran, memiliki arti teman akrab, pemimpin, pelindung, dan penolong. (RI)
- b. Dalam Kamus Al Muhith, kata awliya memiliki dua arti, yaitu dalam arti teman akrab, yang dicinta, dan penolong, jika berupa kata benda. Sedangkan bila berupa Masdar, maka kata awliya memiliki arti kekuasaan atau penguasa. (Fairuzabadly, Maktabah Syamilah)
- c. The Holy Qur'ani, kata awliya berarti friends (teman). (Ali, 1993: 2244)
- d. Dalam Kamus Lisan Al Arab, kata awliya memiliki arti teman (as Shiddiq) dan penolong (an Nashir). (Manzur, 1981)

Adapun ayat-ayat terkait dengan kata awliya terdapat dalam Q.S Ali Imran: 28, Q.S Al Taubah : 23, Q.S Al Nisa : 144, Q.S Al Maidah 57, Q.S Kahfi: 50 , Q.S Al Taubah : 71, Q.S Al Maidah : 81, Q.S Al Anfal 73, Q.S Al Nisa : 89, Q.S Al Furqan:18, Q.S Sajdah: 4, Q.S Al Nisa : 139, dan Q.S Al Mumtahanah :1

1. Hukum Mengangkat Pemimpin Non Muslim

Secara garis besar, Kontroversi pendapat ulama tentang pemimpin non muslim terbagi dalam dua golongan, yaitu:.

Golongan pertama, melarang non muslim muslim menjadi pemimpin. Kelompok ini terdiri dari al Jashash, Al Alusi, Ibnu Arabi, Ibnu Katsir, Ash- Shabuni, Az-Zamakhsyari, Ali As-Sayis, Tabathaba'I, Sayyid Qutb, al Mawardi, Qurthubi, Wahbah az- Zuhaily, Asy Syaukani, Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Dhiya Ad-Din Ar Rayis, Hasan Al-Bana, Hasan Ismail Hudhaibi, dan Taqiyuddin An-Nabhani. (Syarif, Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam, 2008) Adapun dasar dijadikan dasar dari kelompok ini adalah QS Ali Imran ayat 28.

Terkait larangan non muslim menjadi pemimpin didasarkan pada 11 ayat tentang itu, yaitu QS Al Maidah ayat 51, QS Al Mumtahanah ayat 1, QS Al Maidah ayat 57, QS Ali Imran ayat 100 dan 118, QS Al Mujadilah ayat 22, QS An Nisa ayat 141 dan 144, QS Al Anfal ayat 73, dan QS At Taubah ayat 8 dan 71.

Ayat-ayat tersebut di atas, walaupun redaksinya berbeda namun penekanannya terkait pelarangan bagi umat Islam dalam menjadikan pemimpin dari orang di luar Islam, baik pemimpin suatu komunitas Islam, terlebih sebagai pemimpin negara.

Imam al-Jashash menyatakan bahwa ayat 28 surat Ali Imran dan ayat lainnya yang isinya senada, merupakan indikasi yang jelas tentang larangan bagi umat Islam dikuasai oleh orang kafir dalam hal apa pun. (Jashash, 1993: 290)

Senada dengan Al Jashash, Ibn al Arabi berpendapat bahwa ayat di atas menetapkan aturan bahwa orang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, sekutu, teman kepercayaan, atau menyerahkan amanat kepadanya. (Arabi, 1988: 138)

Demikian pula ungkapan Ibnu Katsir menjelaskan berdasarkan ayat di atas, bahwa berlaku larangan Allah atas orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai teman akrab atau sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jika tidak melaksanakan apa yang Allah tetapkan di atas, berarti membangkang pada Allah, dengan cara mengasihi musuh-musuh-Nya, maka siksa Allah akan didapatnya. (Katsir, Tafsir al Qur'an al Adzim, 1992: 439)

Namun demikian terdapat pengecualian, yaitu dalam hal seorang muslim takut menghadapi kejahatan orang kafir, maka ia boleh bertaqiyah secara lahir terkait kepemimpinan orang kafir tersebut. Terkait hal ini, Ibnu Katsir mendasarkan pada QS An Nahl ayat 106 dan sebuah hadis “Sejatinya kami senyum di depan beberapa kaum, namun sebenarnya, kami mengutuknya dalam hati”. (HR. Bukhari).

Zamaksyari berpendapat bahwa adanya larangan umat Islam menjadikan orang yang bukan muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam merupakan hal yang masuk akal atau logis. Hal itu disebabkan orang kafir merupakan musuh bagi orang muslim. Secara prinsip, tak satu pun orang akan menjadikan seorang musuh menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, jika orang kafir dijadikan pemimpin bagi umat Islam, secara tidak langsung, umat Islam tersebut mengakui orang kafir adalah baik. Hal tersebut, tentu tidak dapat diterima, karena dengan mengakui kekafiran berarti seseorang tersebut telah kafir. (Zamakhshari, 1988: 422)

Sedangkan Thabathaba'i menyatakan bahwa pengangkatan orang kafir sebagai pemimpin umat Islam memiliki bahaya yang lebih besar dari kafir dan musyrik. Sebab mereka merupakan musuh bagi orang muslim. Ketika musuh sudah menjadi teman, maka akan sangat berbahaya. Menurut Thabathaba'i, hal itu tidak boleh terjadi agar umat Islam tidak mengalami kehancuran. (Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pikiran Politik Islam, 2008: 108)

Demikian pula pendapat Imam Qurthubi yang menyatakan bahwa pemimpin harus dipegang oleh umat Islam. Sebab akan sangat berbahaya bila dipegang oleh non muslim. (Qurthubi, Maktabah Syamilah: 4)

Menurut Qadhi Iyadh menyatakan bahwa ulama sepakat atas tidak syah orang kafir menjadi pemimpin orang Islam. Bahkan lebih lanjut dinyatakan bahwa bila pemimpin yang ada, lalu dia murtad, maka harus lepas jabatan pimpinan yang diembannya atau turun. Hal senada disampaikan oleh Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa kaum kafir dilarang menjadi pemimpin untuk orang muslim dalam segala kondisi. (Qoyyim, 1997)

Sementara itu Hamka menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjadikan pemimpin dari orang Islam. Sebab Allah SWT telah menerangkan dalam Q.S Al Maidah: 51 berisi peringatan dengan menyamakan perangai dengan orang munafik bagi umat Islam yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Hal tersebut karena orang kafir ingkar kepada Tuhan dan tidak mempercayainya. Hal itu menjadi penyebab rencana kepemimpinan mereka tak tentu arah. (HAMKA, Tafsir al Azhar, 2015: 412)

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, terlihat larangan bagi orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin umat Islam dengan bersandarkan pada penafsiran secara harfiah apa yang ada dalam al Qur'an dan hadis.

Golongan kedua, pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa orang Islam boleh mengangkat pemimpin dari orang kafir atau non muslim sepanjang memenuhi syarat. Syarat tersebut antara lain: (1) ada dukungan dari mayoritas umat Islam yang ditetapkan dengan konsultasi dan bai'at. (2) Memenangkan dukungan dari pemegang kekuasaan dalam masyarakat atau ahlu Syaukah (3) Dapat dipercaya, jujur, amanah, dan adil.

Berdasarkan hal di atas, tak heran bila terdapat ungkapan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa 'Pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin muslim yang zalim'. Hal tersebut disebabkan bahwa seseorang yang diangkat jadi pemimpin, merupakan orang yang mempunyai syarat tertentu. Dengan syarat tersebut akan membawa masyarakatnya makmur, tidak terkait dengan keimanannya. (Taimiyah, *As Siyasa asy Syar'iyah fi Ishlah ar Ra'i wa ar Ra'iyah asy Syar'iyah*, 1964:22)

Adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan syarat ideal bagi seorang pemimpin, sebagaimana ungkapannya bahwa kezaliman mengakibatkan kesengsaraan, keadilan melahirkan kemuliaan. Allah membantu negara yang adil meskipun kafir, dan tidak membantu negara yang dzalim meskipun beriman. (Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, 2004: 13)

Menurut Mutawalli, ketika tiga syarat yang disampaikan Ibnu Taimiyah di atas, maka akan tercipta sebuah negara ideal yang dicita-citakan berdasarkan prinsip mashlahah. (Mutawalli, 2012: 13) Mashlahah yang dimaksud adalah terkait dengan kapasitas, integritas, komitmen, dan kemampuan berbuat adil dari seorang pemimpin yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Hal ini lebih diperhitungkan dari soal keimanan.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan 'darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih' artinya menghilangkan madharat didahulukan dari mengambil mashlahat. Maksudnya adalah menghilangkan madharat yang lebih besar justru merupakan mashlahah yang sesungguhnya. Berdasarkan kaidah di atas, menurut Ibnu Taimiyah, mashlahah sesungguhnya adalah ketika seorang pemimpin dapat membuat rakyatnya makmur karena memiliki kapasitas yang baik, integritas tinggi, komitmen, dan adil.

Tentu hal ini lebih baik disbanding hanya memiliki keimanan saja, sementara 4 hal di atas tidak dimiliki. Sebab kemakmuran rakyat lebih diutamakan.

Pendapat senada dengan Ibnu Taimiyah adalah yang diungkapkan oleh Hasbi ash Shiddiqiy, menurutnya tolong menolong, berkerjasama, dan berteman orang yang berbeda agama demi kemashlahatan dunia, merupakan hal yang tidak dilarang. Menurut larangan terjadi pada hal yang bertentangan dengan kebaikan atau mashlahat umat Islam, seperti dinyatakan dalam Tafsir al Qur'anul Majid an Nur. Di dalam Tafsir tersebut dijelaskan bahwa Larangan bersahabat setia dengan orang yang secara terang-terangan memusuhi, memerangi, mengusir atau membantu mengusir seperti yang dilakukan orang musyrik. (Shiddiqiy, 2000: 4193)

Al Mawardi menyatakan bahwa boleh mengangkat pemimpin dari non muslim untuk jabatan publik tertentu. Imam Al Mawardi menjelaskan dalam Ahkam al Suthaniyah bahwa kekuasaan dibagi dua yaitu tafwidh dan tanfidz. Tafwidh meliputi penanganan hukum, tentara dan mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Sedangkan tanfidz meliputi pelaksanaan dari aturan yang dibuat oleh pejabat tafwidh. Menurut posisi eksekutif (tanfidz) dapat diduduki oleh kafir Dzimmi (non muslim), sedangkan tafwidh tidak boleh non muslim (Mawardi, 2006: 27).

Quraisy Syihab berpendapat senada dengan pendapat di atas. Menurut Quraisy Syihab bahwa mengangkat pemimpin dari non muslim dibolehkan dengan syarat sepanjang menginginkan kemashlahatn dan tidak melebur hingga tidak ada lagi perbedaan, termasuk dalam kepribadian dan keyakinan.

2. *Analisa Terhadap Pro dan Kontra Pemimpin Non Muslim*

Berdasarkan arti awliya secara etimologi sebagaimana terdapat dalam tiga kamus yaitu Kamus al-Muhith, the holy qur'ani, dan Terjemahan Depag RI, hanya terjemahan Depag RI yang mengartikan kata awliya dengan arti "pemimpin". Sedangkan dua kamus lainnya yaitu Kamus al Muhith dan Holy Qur'ani, mengartikan kata auliya dengan arti 'teman akrab dan penolong'.

Kemudian bila diteliti berdasarkan asbabun nuzul QS Al Maidah: 51, maka bukan terkait dengan 'pemimpin', tetapi terkait dengan 'teman akrab atau penolong'. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Menurut QS Al Maidah:51 tidak membicarakan dalam konteks kepemimpinan atau larangan kepemimpinan non muslim, tetapi dalam konteks penyembelihan dan ketidakbolehan mengikuti agama orang lain. (Syamilah, 95)

Selanjutnya jika diteliti dalam surat al-maidah ayat 51 kata “ba’dhuhum awliya ba’dhi’, bila lafaz awliya diartikan pemimopin, seharusnya menggunakan huruf jar setelah lafaz ba’du, karena mengarah pada makna isti’la atau superioritas. Namun ternyata ayat tersebut tida ada huruf jarnya, yang menanda bahwa hubungan tersebut bukan superioritas, tetapi linearitas.

Dengan demikian pemberian makna lafaz awliya dengan arti pemimpin merupakan usaha menterjemah tidak memperhatikan secara tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu tidak dapat dipahami ayat di atas sebagai larangan memilih pemimpin kafir.

Selanjutnya bila diterlusuri lebih dalam, ternyata ada pengecualian yang terdapat dalam QS Ali Imran:28, yaitu pada kalimat **إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً** (kecuali sebab siasat untuk memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka).

Bila ditelusuri lebih lanjut pada beberapa tafsir, pengecuali tersebut terjadi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Bila ada kekhawatiran atas keselamatan jiwa orang muslim, maka dibolehkan bersahabat dan mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh non muslim, hanya secara lisan, dengan tidak mengikuti kekafiran mereka. (At-Thabari, 1992:313)

Hal ini didasarkan pada hadis

حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس قوله: “لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين”، قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجةً من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: “إلا أن تتقوا منهم تقاةً”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan Allah atas orang beriman untuk bersikap lembut pada orang kafir dan menjadikan orang kafir sebagai sahabat, kecuali terhadap orang kafir yang berkuasa. (Mundzir, Maktabah Syamilah: 1)

عن ابن عباس: “إلا أن تتقوا منهم تقاةً”، قال: التقاة التكم باللسان، وقلبه مطمئن بالإيمان

“ Dari Ibnu Abbas “ *الا ان تتقوا منهم تقاه* ” yaitu taqiyah dengan ucapan, namun hatinya tetap dalam iman.” (Thabari, 1992: 315)

Hal di atas dijelaskan pulan oleh Ibnu Katsir, sebagai berikiut:

وقوله: { إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً } أَي: إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ
أَوِ الْأَوْقَاتِ مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِيَّتِهِ.

Dan firman Allah “ *الا ان تتقوا منهم تقاه* ” yaitu kecuali bagi orang yang khawatir pada beberapa negara atau kondisi dari perbuatan buru mereka sebagian negara dan waktu tertentu, maka baginya boleh bertaqiyah secara lahir saja, bukan secara batin dan niatnya.

2. Bila antara muslim dan selain muslim hidup tentram. Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir At Thabary

عن عكرمة في قوله: “إلا أن تتقوا منهم تقاة”، قال: ما لم يُهْرَقِ دم مسلم،
وما لم يستحلَّ ماله.

Dari Ikrimah, dalam ayat *تقاه* : *الا ان تتقوا منهم تقاه* : dia memberi tafsiran: “sepanjang tidak ada darah muslim yang ditumpahkan dan tidak ada harta yang dijajajah” (At-Thabari, Jami' Al Bayan fi Ta'wil al Qur'an, 1992:315)

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa Indonesia memiliki dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Secara prinsip, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun terdapat dalil al quran yang menerangkan bahwa pemimpin dari selain orang islam itu dolarang, sebagaimana diatur dalam QS Ali Imran: 118, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ

Ayat di atas secara normative melarang orang muslim menjadikan orang non muslim sebagai bithanah (teman kepercayaan), disebabkan adanya permusuhan antara muslim dengan non muslim pada saat ayat ini turun. Namun demikian bukan berarti bahwa non muslim boleh menjadi pemimpin di Indonesia, sebab terdapat hal lain yang harus dipertimbangkan.

Kalimat *la ya'lunakum khabala* diartikan secara literal sebagai orang yang menimbulkan kemudharatan yang dalam hal ini dilakukan oleh orang non muslim kepada muslim. Dengan demikian berlaku kaidah fiqihiyah ‘daf’ul mafasid muqadimun ala jalbil

mashalih'. Hal ini berlaku dalam konteks kepemimpinan di Indonesia yang didasarkan pada semangat muslim yang harus menjadi garda terdepan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS Ali Imran:118.

Hal di atas, didukung pula oleh kaidah fiqh yang sekaligus berupa hadis, yaitu

لا ضرار ولا ضرار

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terkait pemimpin non muslim dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ahli hukum Islam (ulama) terkait hukum pemimpin non muslim terbagi atas dua golongan; pertama, golongan yang melarang mengangkat orang selain muslim menjadi pemimpin. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa selain muslim boleh menjadi pemimpin dengan syarat syarat tertentu dan kondisi tertentu yaitu demi menciptakan kemashlahatan untuk umat Islam
2. Berdasarkan kaidah dar'ul mafsadat muqadamun ala jalbil mashalih dan sekaligus hadis la dharar wala dhirar, maka orang selain muslim tidak diperbolehkan sebagai pemimpin di Indonesia yang secara mayoritas penduduknya beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Y. (1993: 2244). *The Holy Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arabi, A. B. (1988: 138). *Ahkam al Qur'an*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Ashfahani, A. R. (Maktabah Syamilah: 4). *Tafsir Al Raghīb*.
- At-Thabari. (1992:313). *Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an* . Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah.
- HAMKA. (2015: 412). *Tafsir al Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Jashash, A. B. (1993: 290). *Ahkam al Qur'an*. Beirut: Dar al Fikr.
- Katsir, I. (1992: 132). *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Manzur, I. (1981). *Lisanul Arab*. Libanon: Dar al Ma'arif.
- Maraghi, A. M. (Maktabah Syamilah: 6). *Tafsir Al Maraghi*.

- Mawardi, A. (2006: 27). *Al Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Mundzir, I. (Maktabah Syamilah: 1). *Tafsir Ibnu Mundzir*.
- Mutawalli. (2012: 13). *Aktualisasi Masalah dalam Politik Islam dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. Mataram.
- Praja, J. S. (2002). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Qoyyim, I. (1997). *Ahkam Ahl Dzimmah*. Bsirut: Dar Ibnu Hazm.
- Qurthubi, A. (Maktabah Syamilah: 4). *Tafsir al Qurthubi*.
- RI, D. A. (n.d.). *Terjemah Al Qur'an*.
- Ridha, R. (Maktabah Syamilah: 6). *Tafsir Al Manar*.
- Shiddiqy, H. A. (2000: 4193). *Tafsir al Qur'an al Majid an Nur*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syathibi, A. (2005). *Al Muwafaqat fi Ushul As Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah.
- Syihab, Q. (2002: 151). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Taimiyah, I. (2004: 13). *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thabari. (1992: 315). *Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Thabary, A. J. (1992: 8). *Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiya.
- Zamakhsyari, A. (1988: 422). *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al Fikr.
- Zamakhsyariy. (1988). *-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al Fikr.